

## Implementasi Hukum Waris Islam pada Rukun Kematian Perumahan Beringin Indah Permai Kelurahan Sungai Beringin (Studi Kasus Kematian pada Tahun 2022)

Nasyabandi Akbar<sup>1</sup>, Herdiansyah<sup>2</sup>, Muhammad Fadli Ramadhan<sup>3</sup>, Farhan Jabbar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia  
nasyabandi76@gmail.com<sup>1</sup>, herdiansyahamran@gmail.com<sup>2</sup>, fadliramadhan182002@gmail.com<sup>3</sup>, jabarfarhan702@gmail.com<sup>4</sup>

### Abstract

*The Beringin Indah Permai Housing Association for Death is a community association in the Beringin Indah Permai housing area and its surroundings which was formed to facilitate and assist its members in organizing matters related to death cases. The Beringin Indah Permai Housing Society currently has 153 members, and has entered its second leadership period. This death association is responsible for the process of handling the body when a death occurs in its operational area, starting from washing the body, preparing the shroud, praying for the body, making the coffin, to digging the grave. This research aims to find out how far Islamic inheritance law has been implemented by members at the Beringin Indah Permai Housing Society in 2022. To obtain accurate data, the research was carried out based on deductive descriptive characteristics. This research, which uses empirical sociological methods, succeeded in obtaining data through interview observations and various literature. Referring to the research results, it was found that Islamic inheritance law has not been implemented properly and completely in the scope of death at the Beringin Indah Permai Housing Complex. Most of the distribution of inheritance within the scope of death at Beringin Indah Permai Housing does not use Islamic inheritance law in its implementation*

### Keywords:

Rukun Kematian  
Waris  
Implementasi

### Abstrak

Rukun Kematian Perumahan Beringin Indah Permai adalah sebuah persatuan masyarakat di wilayah perumahan Beringin Indah Permai dan sekitarnya yang dibentuk untuk memudahkan serta membantu anggotanya dalam menyelenggarakan hal-hal terkait kasus kematian. Rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai saat ini memiliki 153 anggota, dengan telah memasuki periode kepemimpinan kedua. Rukun kematian ini bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan jenazah saat terjadi kematian di wilayah operasionalnya, mulai dari memandikan jenazah, menyiapkan kain kafan, mensholatkan jenazah, membuat peti jenazah, sampai penggalian kubur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hukum waris Islam telah diimplementasikan oleh anggota-anggota di rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai pada tahun 2022. Untuk memperoleh data yang akurat, maka penelitian dilaksanakan dengan berlandaskan sifat deskriptif deduktif. Penelitian yang menggunakan metode sosiologis empiris ini berhasil memperoleh data melalui observasi wawancara dan berbagai literatur kepustakaan. Merujuk pada hasil penelitian, ditemukan bahwa hukum waris Islam belum direalisasikan secara baik dan utuh di lingkup rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai. Sebagian Besar pembagian warisan di lingkup rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai tidak menggunakan hukum waris Islam dalam implementasinya.

**Corresponding Author:**


Herdiansyah  
 Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Indragiri  
 herdiansyahamran@gmail.com

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang mengakui hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Di antara hukum-hukum itu, hukum agama memegang peranan paling penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Termasuk juga hukum Islam yang aturan-aturan di dalamnya sangat detail dan spesifik demi keperluan Umat Islam itu sendiri. Salah satu persoalan yang diatur dengan jelas dalam agama Islam ialah mengenai hukum waris. Secara bahasa, hukum berasal dari kata “recht/rechtum” yang merupakan kosakata dalam bahasa latin. Recht/rechtum sendiri diartikan sebagai bimbingan atau tuntutan, pemerintahan.<sup>1</sup> Sedangkan waris berasal dari kata *mawarits* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.

Berbagai transisi yang terjadi dalam era globalisasi dengan disertai perubahan dinamis di berbagai sektor kehidupan manusia menyebabkan hukum waris menjadi sangat vital dalam mengatur transisi harta benda setelah kematian. Intensitas pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan dan teknis yang terdapat dalam hukum waris, khususnya hukum waris Islam dapat memengaruhi proses suksesi harta kekayaan, serta secara tidak langsung dapat meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi akibat transisi harta tersebut. Urgensi pemahaman serta pelaksanaan dari hukum waris Islam menjadi titik tolak dari penelitian kali ini. Untuk mengetahui seberapa besar hukum waris Islam telah dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka perlu adanya observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat.

Salah satu implementasi hukum waris Islam yang menarik perhatian adalah di Rukun Kematian Perumahan Beringin Indah Permai pada tahun 2022. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum waris Islam menjadi landasan esensial dalam konteks ini, memainkan peran sentral dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris. Rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai dibentuk pada tahun 2018, yang terbentuk berdasarkan hasil musyawarah bersama warga perumahan Beringin Indah Permai dengan tujuan saling membantu dan mempermudah dalam pengurusan dan penyelenggaraan jenazah, serta dalam keperluan-keperluan lain pasca kematian. Salah satu rukun kematian di kelurahan Sungai Beringin ini memiliki total anggota sebanyak 153 orang. Wilayah operasionalnya sendiri meliputi Perumahan Beringin Indah Permai dan Perumahan Anang Acil. Saat ini, rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai telah memasuki periode kepemimpinan kedua, di mana rukun kematian ini sekarang diketuai oleh bapak Yuslizar, S.P, M.M.A. Berikut disajikan skema kepemimpinan rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai secara lengkap:



Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merealisasikan penelitian ini dengan judul “Implementasi Hukum Waris Islam di Rukun Kematian Perumahan Beringin Indah Permai Tahun 2022”.

<sup>1</sup> Arliman, L. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, hal. 513

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh hukum waris Islam telah dilaksanakan dalam kasus-kasus kewarisan di Rukun Kematian Perumahan Beringin Indah Permai tahun 2022.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris, guna mengungkap dan mencari data faktual mengenai implementasi hukum waris Islam di rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai pada tahun 2022. Di samping itu, penelitian ini bersifat deskriptif deduktif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai literatur kepustakaan. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh data melalui observasi wawancara.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Hukum Waris Islam

Melihat dari sumber kosakatanya, kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *mirats*. Dalam wujud umumnya, yaitu *mawarits*, memiliki makna perpindahan kepemilikan inventarisasi harta orang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Bidang studi yang mempelajari harta peninggalan itu sendiri disebut dengan 'ilmal-mawaris atau lebih populer dengan sebutan ilmu faraidh. Faraidh, atau dalam bentuk umumnya faridhah, didefinisikan oleh para tokoh besar Islam sebagai porsi yang telah ditetapkan takarannya.<sup>2</sup>

Terkait definisi dari hukum waris, terdapat perbedaan pandangan dari beberapa sarjana terkemuka. Perbedaan pandangan inilah yang membentuk kompleksitas dari hukum waris itu sendiri. Beberapa pandangan sarjana terkait pengertian hukum waris di antaranya adalah:

1. Menurut Volmar, hukum waris terfokus pada perpindahan seluruh harta kekayaan si pewaris, berupa hak maupun kewajiban kepada ahli warisnya. Sehingga menurutnya, hukum waris tidak lebih dari suksesi harta antara dua pihak.<sup>3</sup>
2. Menurut A.Pitlo, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang harta kekayaan yang disebabkan oleh kematian dari orang tersebut. Sehingga menurutnya, persoalan hukum waris lebih terfokus untuk direalisasikan apabila terdapat kematian sebelumnya.<sup>4</sup>
3. Menurut Soepomo, hukum waris berisikan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan harta kekayaan seseorang, baik berupa harta benda maupun harta yang tidak berwujud benda dari satu generasi manusia kepada generasi selanjutnya. Menurutnya, kematian dari generasi sebelumnya tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses perpindahan harta benda dan harta non benda tersebut.<sup>5</sup>
4. Menurut R. Santoso Pudjosubroto, hukum waris ialah hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang dimiliki para pihak dalam kewarisan, serta bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu disalurkan dari seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>6</sup>
5. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>7</sup>

Dalam hemat penulis, Hukum waris sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris serta menentukan tata cara pemindahan harta kekayaan si pewaris yang baru bisa direalisasikan ketika terjadi kematian dari pewaris tersebut kepada setiap ahli waris yang masih hidup menurut bagian dan ketentuannya masing-masing.

Hukum waris merupakan salah satu persoalan hukum yang diatur secara detail dalam ajaran Islam. Luasnya ruang lingkup hukum waris menyebabkan studi hukum yang satu ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berbicara tentang hukum waris dalam Islam tidak akan lepas dari sumber-sumber agama Islam itu sendiri. Untuk itu, Islam mempunyai definisinya sendiri tentang hukum waris. Dalam Islam, hukum waris atau kewarisan adalah proses suksesi harta kekayaan seseorang yang telah berstatus sebagai harta peninggalan, kepada keluarga dan kerabatnya yang berhak untuk menerima harta tersebut secara hukum. Artinya, Islam memandang bahwa perpindahan harta seseorang kepada ahli warisnya baru bisa terjadi jika si pemilik harta meninggal dunia. "Kematian" di sini menjadi indikator yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pembagian waris yang dilakukan. Sehingga, secara tidak langsung, proses pewarisan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang dilakukan saat pewaris masih hidup dipandang tidak sah dalam

---

<sup>2</sup> Khasanah, R. etc. (2023), Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam, Jurnal Indragiri, Vol. 3, No. 1, hal. 53

<sup>3</sup> Syukur, A. etc. (2022), Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Islam, Jurnal Riset Indragiri, Vol. 1, No. 3, hal. 208

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Cahyani, T.D (2018), Hukum Waris Dalam Islam (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal. 9

<sup>6</sup> Ibid, hal. 10

<sup>7</sup> Ibid.

ajaran Islam. Di sisi lain, definisi hukum waris menurut Islam diatas menentukan bahwa yang termasuk dalam kategori ahli waris hanyalah keluarga dari pewaris, baik keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan (suami atau istri), ataupun keluarga yang terbentuk karena adanya hubungan nasab (anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Dalam Islam, terdapat beberapa istilah yang berkaitan erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari lingkup pembahasan hukum waris. Beberapa istilah yang dimaksud ialah:<sup>9</sup>

1. *Warits* (ahli waris), yaitu seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan/harta peninggalan dari pewaris atas sebab wafatnya pewaris yang bersangkutan.
2. *Muwarits* (pewaris atau yang mewarisi), yaitu orang yang mewariskan harta kekayaannya kepada ahli waris yang masih hidup atas sebab wafatnya orang tersebut.
3. *Mauruts* (harta warisan), yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan disalurkan atau dipindahtangankan kepada ahli waris yang berhak setelah semua hak-hak mayit/pewaris terpenuhi, meliputi biaya-biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Hukum waris Islam memiliki karakteristiknya sendiri dalam hal pembagian waris. Hal ini menyebabkan hukum waris Islam berbeda dengan aturan-aturan yang ada di hukum waris lain, seperti hukum waris nasional dan hukum waris adat. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh hukum waris Islam adalah adanya angka-angka yang ditetapkan untuk membagikan harta kepada ahli waris. Angka-angka ini tertera langsung di dalam Al-Quran, sehingga keabsahannya tidak dapat diragukan. Angka-angka yang dimaksud ialah:<sup>10</sup>

- Setengah (1/2);
- Seperempat (1/4);
- Seperdelapan (1/8);
- Sepertiga (1/3);
- Dua pertiga (2/3);
- Seperenam (1/6);

Angka-angka tersebut didapatkan oleh ahli waris tergantung pada situasi dan kondisi saat pembagian waris dilaksanakan atau lebih tepatnya saat pewaris meninggal dunia, dengan memperhitungkan ada atau tidak adanya ahli waris lain yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

### 3.2 Implementasi Hukum Waris Islam di Rukun Kematian Beringin Indah Permai Tahun 2022

Secara umum, pembagian warisan dalam hukum waris Islam tidak semata-mata ditujukan untuk menentukan besarnya nominal harta yang akan diwariskan kepada ahli waris, namun lebih memprioritaskan pada upaya-upaya dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi di keluarga pewaris. Sehingga, secara tidak langsung hukum waris Islam menginginkan para ahli waris memiliki masa depan yang lebih baik dengan adanya penunjang dari harta waris yang ditinggalkan.<sup>11</sup> Untuk itu, implementasi hukum waris Islam sangat perlu direalisasikan untuk mencegah benturan kepentingan ataupun problematika- problematika lainnya yang mungkin terjadi di masyarakat pada umumnya, dan di keluarga pewaris pada khususnya.

Dalam penelitian ini, hukum waris Islam menjadi tema dasar observasi yang dilakukan di rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai, kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian di rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai, kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, terjadi 6 kematian dari total 153 anggota pada tahun 2022. Dari enam kematian tersebut, penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak tiga kematian. Tiga orang yang meninggal dunia tersebut adalah N, RA, dan AH.

Berikut diuraikan secara rinci mengenai pembagian warisan dari tiga orang di atas:

1. N, saat almarhumah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022, pengurusan jenazah dilakukan secara bersama oleh keluarga dengan melibatkan bantuan dari rukun kematian. Almarhumah meninggalkan seorang suami, empat orang anak (dengan rincian dua anak laki-laki dan dua anak perempuan), seorang saudara kandung, dan beberapa cucu. Almarhumah tidak meninggalkan wasiat apapun sebelum meninggal dunia. Setelah almarhumah meninggal dunia, pembagian warisan hanya dilakukan melalui diskusi kecil oleh keluarga inti yang ditinggalkan. Dalam diskusi tersebut, rumah dari almarhumah akan dimiliki secara bersama

<sup>8</sup> Ibid, hal. 12

<sup>9</sup> Kurniasari, C. etc. (2023), Implementasi Hukum Waris Islam di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022, Jurnal Indragiri, Vol. 3, No. 1, hal. 18

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Syukur, A. etc., Op.Cit, hal. 210

oleh anak-anaknya. Namun, anak bungsu (anak perempuan) dari almarhumah akan memperoleh warisan tambahan dari harta peninggalan sebesar 8%. Terlepas dari semua itu, sisa harta warisan akan diprioritaskan untuk cucu dari almarhumah. Untuk ke depannya, direncanakan akan ada rapat bersama seluruh anggota keluarga mengenai pembagian warisan. Sebab, harta kekayaan dari almarhumah belum diwariskan secara keseluruhan, masih terdapat satu unit mobil yang belum diinventarisasi nilainya. Rapat bersama ini nantinya akan dipimpin oleh keluarga dari menantu almarhumah yang memahami tata cara pembagian waris dalam Islam.

2. RA, saat almarhumah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022, pengurusan jenazah dilakukan secara bersama oleh keluarga yang bersangkutan dan dibantu oleh rukun kematian. Almarhumah wafat saat melahirkan anak pertamanya. Namun, anak yang dilahirkan ini selamat dan dalam keadaan hidup. Almarhumah wafat dengan meninggalkan satu orang anak laki-laki, tiga orang saudara kandung (dengan rincian dua orang saudara kandung dan seorang saudari kandung), ayah, dan suami. Almarhumah tidak meninggalkan wasiat apapun sebelum meninggal dunia. Menurut penjelasan responden, pembagian warisan belum dilakukan saat almarhumah meninggal dunia sampai sekarang. Namun, untuk rencana pembagiannya, harta peninggalan akan diberikan terlebih dahulu kepada anak laki-laki dari almarhumah yang selamat dalam proses melahirkan. Lalu, pembagian warisan lebih lanjut akan direalisasikan melalui musyawarah mufakat dalam lingkup keluarga besar almarhumah. Proses musyawarah ini nantinya direncanakan akan dipimpin oleh keluarga dari ipar almarhumah yang memahami teknis dan tata cara pembagian waris dalam Islam.
3. AH, saat almarhum meninggal dunia, pengurusan jenazah dilakukan secara bersama oleh keluarga almarhum dengan bantuan dari pihak rukun kematian. Saat almarhum meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan adalah empat orang anak (dengan rincian dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan), beberapa orang saudara kandung (jumlah saudara kandung tidak diketahui secara jelas), seorang istri, dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dalam penjelasan responden, responden tidak mengetahui secara pasti mengenai sudah atau belumnya dilaksanakan pembagian waris saat almarhum meninggal dunia. Namun, terdapat seorang anggota keluarga dari almarhum yang memahami teknis dan tata cara pembagian waris dalam Islam, yaitu anak pertama dari almarhum (anak laki-laki). Sehingga menurut responden, kemungkinan besar pembagian warisan sudah dilakukan dengan musyawarah mufakat dan kesepakatan bersama antar sesama ahli waris yang ditinggalkan. Musyawarah tersebut kemungkinan dipimpin oleh anak laki-laki dari almarhum.

Pembagian warisan dari tiga orang di atas juga akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

	N	RA	AH
Hubungan responden dengan almarhum/almarhumah	Responden merupakan suami dari almarhumah	Responden merupakan ayah dari almarhumah	Responden merupakan cucu dari almarhum
Anggota keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Seorang suami</li> <li>•Dua anak laki-laki</li> <li>•Dua anak perempuan</li> <li>•Seorang saudara kandung</li> <li>Beberapa cucu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Seorang anak laki-laki</li> <li>•Dua saudara kandung</li> <li>•Seorang saudari kandung</li> <li>•Ayah</li> <li>•Suami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Dua anak laki-laki</li> <li>•Dua anak perempuan</li> <li>•Beberapa saudara kandung</li> <li>•Seorang istri</li> <li>•Seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki</li> </ul>
Sudah/tidaknya pelaksanaan pembagian warisan	Sudah, namun belum dilakukan secara keseluruhan	Belum dilaksanakan pembagian waris	Responden tidak mengetahui pasti mengenai sudah atau belumnya pembagian warisan
Pembagian warisan atau Rencana pembagian warisan	Pembagian warisan secara keseluruhan akan dilakukan bersama keluarga besar ketika seluruh harta almarhumah sudah diinventarisasi	Harta peninggalan akan diberikan terlebih dahulu kepada anak laki-laki, dan sisanya akan didiskusikan dalam musyawarah bersama keluarga besar	Pembagian warisan kemungkinan dilakukan melalui kesepakatan bersama antar keluarga yang ditinggalkan

		almarhumah	
Pembagian warisan dilakukan sebelum atau sesudah almarhum/almarhumah meninggal dunia	Pembagian warisan dilakukan setelah almarhumah meninggal dunia	Pembagian warisan dilakukan setelah almarhumah meninggal dunia	Pembagian warisan dilakukan setelah almarhum meninggal dunia
Metode pembagian warisan	Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah	Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah	Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah
Pihak yang memimpin pembagian warisan	Pembagian warisan dipimpin oleh keluarga dari menantu almarhumah yang memahami teknis dan tata cara pembagian warisan dalam Islam	Pembagian warisan dipimpin oleh keluarga dari ipar almarhumah yang memahami teknis dan tata cara pembagian warisan dalam Islam	Pembagian warisan kemungkinan dipimpin oleh anak laki-laki almarhum yang memahami teknis dan tata cara pembagian warisan dalam Islam

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di wilayah rukun kematian Beringin Indah Permai pada tahun 2022 sebagian besar tidak dilakukan menurut hukum waris Islam. Dari tiga kematian di atas, hanya terdapat satu keluarga yang berkemungkinan menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian waris. Berikut rincian keluarga yang menerapkan hukum waris Islam dan keluarga yang tidak menerapkan hukum waris Islam:

1. Keluarga almarhumah N tidak menerapkan hukum waris Islam
2. Keluarga almarhumah RA belum melakukan pembagian warisan
3. Keluarga almarhum AH berkemungkinan menerapkan hukum waris Islam

Dari ketiga keluarga tersebut, terdapat dua keluarga yang menggunakan metode musyawarah kekeluargaan dalam membagikan waris. Satu keluarga yang lain belum melakukan pembagian warisan, namun berdasarkan penjelasan responden, pembagian warisan juga direncanakan akan dilaksanakan secara musyawarah kekeluargaan dengan memanggil seluruh keluarga besar dari almarhumah. Dari ketiga keluarga di atas, semuanya memiliki satu orang dalam anggota keluarga besarnya yang memahami tata cara pembagian warisan sesuai hukum waris Islam, baik itu keluarga dari menantu, keluarga dari ipar, maupun anak laki-laki dari pewaris. Meskipun begitu, terdapat satu keluarga yang membagikan waris tidak menggunakan hukum Islam, dan terdapat satu keluarga yang masih belum membagikan waris dalam kurun waktu yang lama. Di sisi lain, sebagian besar keluarga tidak langsung melaksanakan pembagian waris saat pewaris meninggal dunia, khususnya pembagian secara keseluruhan. Berikut diuraikan rinciannya:

1. Keluarga almarhumah N sudah melaksanakan pembagian waris, namun belum secara keseluruhan. Karena masih terdapat harta dari pewaris yang belum diinventarisasi dan belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Untuk pembagian waris secara keseluruhan baru akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan setelah memanggil keluarga besar dari almarhumah guna mengadakan musyawarah kekeluargaan. Meskipun dalam penjelasan responden terdapat anggota keluarga yang memahami tata cara pembagian waris dalam Islam, namun keluarga almarhumah tidak menggunakan hukum waris Islam dalam proses pembagian waris, di mana harta almarhum berupa rumah dibagikan secara rata kepada dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, serta seorang anak perempuan mendapat tambahan bagian sebesar 8%. Bahkan, masih terdapat harta yang belum diinventarisasi nilainya dan belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak saat proses penyerahan waris.
2. Keluarga almarhumah RA belum melaksanakan pembagian warisan, meskipun sudah terdapat jeda sembilan bulan sejak almarhumah meninggal dunia. Namun, sudah ada rencana untuk membagikan warisan, di mana anak laki-laki dari almarhumah akan menerima harta peninggalan terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan ahli waris lain yang akan didiskusikan dalam musyawarah bersama keluarga besar almarhumah. Dalam rencana pembagian waris, dapat diketahui bahwa keluarga almarhumah tidak menggunakan hukum waris Islam untuk rencana penyerahan waris tersebut. Di mana anak laki-laki dari pewaris sebagai ahli waris ashabah menerima warisan terlebih dahulu dengan melewati ahli waris ashabul furudh, yaitu ayah dan suami.

3. Keluarga AH tidak diketahui pasti sudah melaksanakan pembagian warisan atau belum sejak almarhum meninggal dunia. Namun, dalam penjelasan responden, kemungkinan besar pembagian warisan sudah dilakukan secara hukum Islam, dengan dipimpin oleh anak laki-laki almarhum saat seluruh hak pewaris sudah dilaksanakan dan dipenuhi.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

rukun kematian Beringin Indah Permai pada tahun 2022 tidak mengimplementasikan hukum waris Islam dalam proses pembagian warisnya. Dari tiga kasus kematian yang dijadikan sampel, dua di antaranya tidak menerapkan hukum waris Islam, meskipun terdapat anggota keluarga dari pewaris yang memahami teknis dan tata cara pembagian waris sesuai syariat Islam, baik itu keluarga dari menantu, keluarga dari ipar, maupun anak laki-laki pewaris. Dari hasil wawancara di lapangan, semua keluarga dari pewaris dalam tiga kasus kematian di atas menggunakan metode musyawarah kekeluargaan dalam pembagian warisan. Meskipun satu keluarga belum membagikan waris dan hanya menetapkan metode musyawarah sebagai rencana pembagian waris ke depannya, serta satu keluarga lainnya tidak diketahui secara pasti sudah melaksanakan pembagian warisan atau belum.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

1. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum waris Islam, penulis menyarankan agar Rukun Kematian Perumahan Beringin Indah Permai melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh terkait implementasi hukum waris Islam
2. Rukun kematian Perumahan Beringin Indah Permai sebaiknya rutin melakukan penyuluhan secara intensif di berbagai media terkait implementasi hukum Waris Islam
3. Masyarakat yang memahami tata cara pembagian waris dalam Islam sebaiknya terus menggalakkan penegakan hukum waris Islam kepada anggota masyarakat yang lain agar eksistensi hukum waris Islam dalam pembagian waris tidak pudar dalam kehidupan masyarakat.

#### REFERENSI

- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum Waris dalam Islam : Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (1st ed.). UMM Press.
- Khasanah, R., Yuwinda, B. E., Syarifudin, M., & Herdiansyah. (2023). Pemahaman Masyarakat Dusun Sawit Terhadap Hukum Waris Islam. *Jurnal Indragiri*, 3(1), 51–56.
- Kurniasari, C., Herdiansyah, Hafizah, N., Febrianti, P. R., & Feryaldo, R. (2023). Implementasi Hukum Waris Islam Di Persatuan Kematian Al Ikhlas Jl. H. Arief Tembilahan Hulu Tahun 2022. *Jurnal Indragiri*, 3(1), 16–21.
- S, L. A. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Suryandana, D., Mashadi, Gunawan, H., & Herdiansyah. (2022). Analisis Tentang Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Sei. Beringin Tembilahan Tentang Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(1), 224–233.
- Syukur, A., Anas, A., & Putra, S. A. (2022). Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(1), 204–214.
- Ishaq, Ishaq, and Muannif Ridwan. 2023. "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform." *Cogent Social Sciences* 9(2):2265522.
- Muannif, Ridwan, Yatini Yatini, Zulfikar Ahmad Arif, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Riyanto Ontran Sumantri Riyanto, Asman Asman, Batu Dewi Pika Lbn Batu, and Firmansyah Firmansyah. 2021. "Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum."
- Muhammad, Fauzi, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, Muannif Ridwan, and Syaiful Anwar. n.d. "FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Hukum E-Commerce)."
- Ridwan, Muannif. 2016. "PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM." *VERITAS* 2(2):18–32.
- Ridwan, Muannif. 2021. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1(2):28-41
- Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.

- Ridwan, Muannif, Indra Muchlis Adnan, Muhammad Amin, Vivi Arfiani Siregar, Goesdery Lidar, and Sri Hidayanti. 2023. "PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI, STMIK INDRAGIRI, DAN STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN." *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1):75–82.
- Ridwan, Muannif, and A. M. Suhar. 2023. "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia." *Ilomata International Journal of Social Science* 4(4):537–47.